



PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK TIMUR
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. MT. Haryono No. 7 Selong 83612

e-mail : pmptspotim@gmail.com

Website : <http://perizinan.lomboktimurkab.go.id>

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN LOMBOK TIMUR**

Nomor : 4840 /503/PM/11/2020

TENTANG

IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN LOMBOK TIMUR,

- Menimbang** : a. Permohonan RAODATUL JANNAH, S.Kom Tanggal 20 Oktober 2020 Nomor : Lepas, Perihal Permohonan Izin Operasional PAUD;
b. Surat Rekomendasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lombok Timur Nomor : 421.9/1501/DIKBUD IV/2020 Tanggal 24 November 2020;
c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lombok Timur tentang Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Mutu Pendidikan;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Penyediaan Layanan Pendidikan Anak Usia Dini;
5. Peraturan Bupati Lombok Timur Nomor 38 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 20 Tahun 2017 tentang Pendelegasian Wewenang Bupati Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lombok Timur untuk Penerbitan Perizinan dan Non Perizinan dibidang Penanaman Modal.
- MEMUTUSKAN**
- Menetapkan** :
PERTAMA : Memberi Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini kepada :
Nama Lembaga : **PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) MENTARI PAGI**
Alamat : Dusun Tengeh Desa Sepit Kecamatan Keruak Kabupaten Lombok Timur
Penanggung Jawab : **RAODATUL JANNAH, S.Kom**
Nama Satuan : **PAUD MENTARI PAGI**
Alamat : Dusun Tengeh Desa Sepit Kecamatan Keruak Kabupaten Lombok Timur
Kepala Sekolah : **RAODATUL JANNAH, S.Kom**
- KEDUA** : Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini sebagaimana dimaksud Diktum PERTAMA berlaku selama 5 (lima) tahun dan dapat melakukan daftar ulang 3 bulan sebelum masa berakhir.
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan dapat dicabut Kembali apabila tidak mematuhi ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Ditetapkan di : Selong
Pada tanggal : 30 November 2020

Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Lombok Timur



Tembusan Kepada Yth. :

- Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lombok Timur di Selong.